



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

SAHRIL GULTOM, Lahir di P. Berandan, Tanggal 30 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Bukit I Securai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.17/Pdt.P/2020/PN Stb. tanggal 10 Februari 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.17/Pdt.P/2020/PN Stb. tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.17/Pdt.P/2020/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama NAZWA GULTOM, lahir pada tanggal 09 September 2015;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-18102016-0154 tertulis Jenis Kelamin Laki-laki, seharusnya Jenis Kelamin Perempuan.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan Jenis Kelamin di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan tempat kelahiran anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte Kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-18102016-0154 tertulis Jenis Kelamin Laki-laki, seharusnya Jenis Kelamin Perempuan.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian Jenis Kelamin anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-18102016-0154.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Syahril Gultom NIK. 1205143010760003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Ningsih NIK. 1205147012850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 12050140701090011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 042,42,I,2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 239/BE/V/2020, atas nama NAZWA GULTOM, tertanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Bunda Evi (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1205-LT-18102016-0154, atas nama NAZWA GULTOM, tertanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6) ;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LELA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAZWA GULTOM yang berusia 5 tahun;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah jenis kelamin tertulis jenis kelamin Laki-laki seharusnya jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan jenis kelamin yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

2. EVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang bernama NAZWA GULTOM yang berusia 5 tahun;
- Bahwa kesalahan di akta kelahiran anak Pemohon adalah jenis kelamin tertulis jenis kelamin Laki-laki seharusnya jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki kesalahan jenis kelamin yang tertulis di Akte kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-18102016-0154 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat nama anak Pemohon NAZWA GULTOM, jenis kelamin Laki-laki, yang mana seharusnya jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-18102016-0154, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis bernama NAZWA GULTOM jenis kelamin Laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Lahir No. 239/BE/V/2020, atas nama NAZWA GULTOM, tertanggal 5 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Balai Pengobatan Bunda Evi jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan jenis kelamin anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa jenis kelamin anak Pemohon tersebut seharusnya jenis kelamin Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-18102016-0154 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertulis jenis kelamin Laki-laki, yang mana seharusnya jenis kelamin Penempuan;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian jenis kelamin anak pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-18102016-0154 tersebut ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh:
ANITA SILITONGA, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut berdasarkan Penetapan No.17/Pdt.P/2020/PN Stb, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DONALD T. SIAHAAN, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DONALD T. SIAHAAN, SH., MH

ANITA SILITONGA, SH., MH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,00,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp.165.000,00,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,00,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,00,- |
| Jumlah | Rp.256.000,00,- |
- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)